

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN KONSUMEN DARI TINDAK KEJAHATAN *SKIMMING*

Nemesis Yulia
Royke Y.J. Kaligis
Revy S. M. Korah

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan terhadap konsumen perbankan dalam menghadapi kejahatan *skimming* dan bagaimana tanggung jawab pihak perbankan terhadap konsumen jika terjadi kasus *skimming*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan perlindungan konsumen perbankan dalam menghadapi kejahatan *skimming* telah secara tegas diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) Pasal 1365-1366. Jika terbukti adanya perbuatan *skimming*, maka pelaku dan atau pihak bank harus melaporkan kepada pihak berwajib berdasarkan KUH Pidana, tentang pemalsuan, penipuan, persaingan curang, dengan ancaman 5 tahun penjara dan atau hukuman denda sejumlah Rp 13.500.000 dengan perberatan ancaman hukuman menjadi 10 tahun penjara dan atau denda Rp. 850.000.000 sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 46. 2. Bank selaku pihak penerbit kartu debit ataupun kartu kredit memiliki tanggung jawab hukum yang dapat dipresentasikan dalam dua sisi, yaitu dari aspek hukum perjanjian dan dari aspek peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Keamanan Konsumen, Kejahatan *Skimming*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia banyak sekali kasus terkait *cybercrime* yang terjadi dalam lingkup perbankan. Menurut data Mabes Polri, “pada tahun 2015 telah tercatat 1.549 kasus *cybercrime* dengan modus *skimming* di Indonesia yang merupakan kasus terbesar ketiga di dunia. Hingga 2020 kasus pembobolan data nasabah dengan modus *skimming* masih terjadi di Indonesia”¹ *Skimming* adalah pencurian data perbankan secara ilegal berupa data nasabah atau data lain yang dimiliki bank yang dapat merugikan nasabah dan bank tersebut. Data digunakan oleh pelaku untuk mengambil dana atau uang yang dimiliki nasabah yang ada di bank dengan meretas sistem keamanan bank.² Jadi *Skimming* termasuk dalam jenis *cybercrime* dengan cara meletakkan alat skimmer pada mesin ATM lalu alat skimmer dapat menyalin data yang ada pada kartu ATM.

Pelaku *skimming* bisa berada di wilayah yurisdiksi negara manapun. Konsep yurisdiksi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. memberlakukan undang undang tersebut untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia

Di dalam ranah perlindungan hukum terhadap pemegang kartu ATM, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mencegah pelanggaran hukum terhadap pemegang kartu kredit, maupun sebagai instrumen hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul akibat penggunaan kartu kredit. Di dalam peraturan

¹
<https://www.google.co.id/amp/s/amp.wartaekonomi.co.id/berita173977/>, diakses pada 29 September 2024

²
<https://money.kompas.com/read/2020/01/24/18400032>

6/waspadai-skimming-ini-cara-menghindarinya-
#google_vignette, diakses pada 29 September 2024

perundang-undangan setingkat undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dapat menjadi dasar bagi perlindungan hukum terhadap pemegang kartu ATM di Indonesia. Serta selain undang-undang tersebut, dikarenakan terjadi kerugian terhadap konsumen, maka hal tersebut juga masuk ke dalam rana Hukum Perdata di bawah peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perda (KUHPer).

Walaupun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan tindak kejahatan *skimming*, tapi hal tersebut tetap saja terjadi seperti yang terjadi di Bank SulutGo di Sulawesi Utara. Yang dilakukan oleh Dua pelaku Pria warga negara Bulgaria, dan dua pelaku Wanita warga negara Indonesia. Para pelaku beraksi di 26 lokasi mesin ATM Bank SulutGo di wilayah Kota Manado, pada tanggal 30 Juni 2022 dengan modus operasinya, para pelaku mengambil uang nasabah dengan cara melakukan transaksi di mesin-mesin ATM dengan menggunakan kartu yang menyerupai kartu ATM. Para pelaku beserta sejumlah barang bukti tersebut telah diamankan di Mapolda Sulut untuk diproses lanjut. Para pelaku dijerat pasal 48 ayat (1), (2) jo pasal 32 ayat (1), (2) dan atau pasal 52 ayat (2) jo pasal 51 ayat (2) jo pasal 36 UU ITE jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.³

Selain dari pada perkara yang terjadi di Sulawesi Utara, terdapat juga sebuah perkara tindak pidana *Skimming* pada Bank BRI Cabang Tegal yang terjadi pada tanggal 14 Februari 2021 yang mendapatkan laporan dari 35 (tiga puluh lima) nasabah. Setelah di telusuri berdasarkan laporan tersebut kemudian diketahui telah terjadi *skimming* di mesin ATM BRI Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi. Bahwa dari penelusuran tersebut berdasarkan rekaman CCTV di ATM BRI Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi diketahui terdapat 2 (dua) orang pelaku menggunakan jaket dan helm memasang alat *skimmer* nya tanggal 15 Januari 2021 pukul 05.02:23 (waktu system) dan melepas

alatnya tanggal 16 Januari 2021 04.33:49 (waktu system). Bahwa setelah pihak Bank BRI melakukan audit keuangan berdasarkan laporan rekening 35 (tiga puluh lima) nasabah tersebut di ketahui jumlah keseluruhan uang nasabah tersebut jumlah total nominal sebesar Rp202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pada tanggal 31 Januari 2022 telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Slawi mengenai pemidanaan Kedua Terdakwa dalam Putusan dengan nomor perkara 106 /Pid.Sus/2021/PN Slw dengan menetapkan pidana penjara masing-masing pelaku selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis ingin mendalami dan mengkaji lebih dalam lewat penyusunan dalam bentuk proposal skripsi ini untuk membahas mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Konsumen Dari Tindak Kejahatan *Skimming*”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan terhadap konsumen perbankan dalam menghadapi kejahatan *skimming*?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pihak perbankan terhadap konsumen jika terjadi kasus *skimming*?

C. Metode Penelitian

Penelitian senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi.⁵ Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif, bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas,⁶ yaitu metode yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen berupa buku, atau tulisan yang berkorelasi dengan Perlindungan Hukum terhadap

3

<https://regional.kompas.com/read/2022/07/25/184149278/modus-sindikatis-skimming-atm-di-bank-sulutgo-transaksi-dengan-kartu>, diakses pada 29 September 2024,

⁴ Lihat Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN.Slw

⁵ Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020) Hlm.123

⁶ *Ibid*, Hlm.124

nasabah korban kejahatan *skimming*. Selain itu, Penulis dalam menyusun skripsi ini, melakukan pengkajian berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan⁷ yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Konsumen Perbankan Dalam Menghadapi Kejahatan *Skimming*

Kejahatan *skimming* tersebut dengan tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pencurian data nasabah yaitu terdapat pada Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Ketentuan Pidana terdapat pada Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 46 Jo Pasal 30 UU ITE

Setiap perbuatan melawan hukum dengan mengakses sistem elektronik yang bertujuan untuk memperoleh Informasi/Dokumen Elektronik dengan cara melanggar sistem pengamanan dianggap sebagai tindak pidana sesuai Pasal 46 jo Pasal 30 UU ITE. Perbuatan ini diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 sampai 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 sampai Rp800.000.000,00.

Pasal 30 UU ITE selengkapnya berbunyi:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Sedangkan Pasal 46 UU ITE berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Terkait perlindungan data pribadi dalam bentuk Dokumen Elektronik atau Informasi Elektronik, Pasal 32 UU ITE mengatur tentang larangan bagi setiap Orang untuk melakukan interferensi (mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak,

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017) Hlm. 137

menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan) terhadap bentuk Dokumen Elektronik atau Informasi Elektronik tanpa hak dan dengan cara melawan hukum. Ancaman hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 48 UU ITE.

(4) Pasal 32 UU ITE selengkapnya berbunyi:

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan Pasal 48 UU ITE berbunyi:

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pengaturan perlindungan konsumen diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pada masa itu semakin terbukanya pasar nasional maupun internasional, pemerintah berusaha melakukan kebijakan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, sekaligus meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Pengaturan perundang-undangan terhadap perlindungan konsumen adalah mengenai hak dan kewajiban konsumen sbb:

Pasal 4 Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Selain itu pengaturan perlindungan konsumen juga terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) yang mengatur ketentuan-ketentuan yang bertujuan melindungi konsumen, seperti tersebar dalam beberapa pasal Buku III, bab V, bagian II yang dimulai dari pasal 1365. Dalam KUH Dagang, juga diatur tentang pihak ketiga yang harus dilindungi, tentang perlindungan penumpang/barang muatan pada hukum maritim, ketentuan-ketentuan mengenai perantara, asuransi, surat berharga, kepailitan, dan sebagainya. Demikian pula dalam KUH Pidana, misalnya tentang pemalsuan, penipuan, persaingan curang, dan sebagainya.

Pasal 263 KUHPidana Lama: “Barang siapa yang membuat surat palsu, atau memalsukan

surat, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

Pasal 378 KUHPidana Lama: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 382 KUHPidana mengatur tentang Perbuatan Curang atau *fraud* yaitu tindak pidana penipuan persaingan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan ancaman pidana penjara 1 tahun 4 bulan atau hukuman denda dengan membayar Rp. 13.500.000,-

Dengan demikian maka jika terbukti melakukan *skimming* maka ancaman hukumannya akan diperberat menjadi hukuman penjara paling lama 10 tahun dan atau hukuman denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah, sebagaimana diatur dalam pasal 46 Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Implementasi perlindungan konsumen di dunia perbankan, pemerintah melalui Bank Indonesia telah memberlakukan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

Guna mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi Penyelenggara yang produk dan/atau jasanya dimanfaatkan oleh Konsumen, termasuk mengenai pengaturan Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, Bank Indonesia senantiasa memperhatikan isu mengenai Perlindungan Konsumen dalam berbagai kebijakan dan ketentuan yang dikeluarkan.⁸

51 Peraturan Bank Indonesia No.: 10/ 10 /PBI/2008
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.
7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

B. Tanggung Jawab Pihak Perbankan Terhadap Konsumen Apabila Terjadi Kasus *Skimming*.

Bank selaku pihak penerbit kartu debit ataupun kartu kredit memiliki tanggung jawab hukum yang dapat dipresentasikan dalam dua sisi, yaitu dari aspek hukum perjanjian dan dari aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Dari aspek hukum perjanjian, adanya hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari para pihak diatur jelas pada klausa-klausa yang ada dalam perjanjian tersebut. Terkait dengan isi dari perjanjian penerbitan kartu kredit ini, sebuah perjanjian haruslah berpedoman kepada peraturan yang berlaku. Jika isi dari perjanjian bertentangan dengan suatu peraturan perundangan maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal demi hukum, dikarenakan melanggar syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur pada pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata.

Tentang kausa yang halal dan pasal 1337 KUHPerdata tentang isi perjanjian tidak boleh berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Maka dari itu pihak penerbit kartu kredit dalam hal ini pihak Bank selaku pelaku usaha wajib mengikuti aturan-aturan yang terdapat pada Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Bank dalam melaksanakan tanggung jawabnya selaku pelaku usaha didalam rangka menerbitkan alat pembayaran kartu debit/ kredit juga diatur pada beberapa pasal PBI APMK.10 Tanggung jawab ini juga diatur pada pasal 1367 alinea 1 KUHPerdata yang dengan tegas diatur bahwa “Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang – barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Tanggung Jawab Bank Penerbit kartu debit/kredit dalam menyelesaikan masalah

Pencurian Data Kartu debit/ Kredit sebagaimana diuraikan sebagai perbuatan *skimming*, mengakibatkan nasabah/ pemegang kartu menderita kerugian, maka penyelesaiannya melalui pemeriksaan billing yang tidak sesuai, ataupun pemotongan atau debet yang dilakukan lebih dari satu kali tanpa sepengetahuan nasabah dan juga bunga yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan pada saat melakukan kesepakatan bahkan kerugian nasabah akibat kejahatan kartu debit/kredit maka penyelesaiannya dilakukan secara damai atau kesepakatan antar kedua belah pihak terlebih dahulu dengan Ganti kerugian oleh pihak Bank Perlindungan hukum atau tanggung jawab bank terhadap nasabah selaku konsumen baik sebelum transaksi (*pre purchase*) atau sesudah transaksi (*post purchase*) hal ini sebenarnya tertera dalam perjanjian pada waktu pembuatan kartu debit/kredit sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen namun kenyataan hal ini tidak pernah dilakukan klaim oleh nasabah karena mungkin tidak dipahami oleh konsumen itu sendiri atau tidak mau pusing dengan proses pengaduan yang harus ditempuh melalui proses hukum yang berbelit-belit.

Sebenarnya bank selaku pelaku usaha telah memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit/debit melalui peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan yang dimaksud antara lain Undang – Undang No. 19 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Undang – Undang Perbankan, bank dalam memberikan kartu debit/ kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara – cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Selain itu untuk kepentingan nasabah, bank juga menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Pihak Bank dapat mengambil Langkah Langkah lain untuk melindungi nasabah seperti membuat kartu baru, meningkatkan keamanan kartu, atau melaporkan kejadian tersebut kepada

⁹ Johanes Gunawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung 1999, hal.3

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/2/PBI/2012. Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

pihak berwajib. Kerugian atas kartu kredit/debit dapat diakibatkan oleh skimming dengan pemalsuan kartu kredit, penipuan ataupun perbuatan curang dengan menggunakan komputer/informatika, mengakibatkan penerbit maupun pemegang kartu mengalami kerugian. Kejahatan seperti itu sering digolongkan sebagai kejahatan “kerah putih” (white collar crime) kejahatan kejahatan yang dilakukan kaum intelektual atau kaum ahli seperti ahli computer yang melakukan perbuatan skimming.

Kebijakan yang diberikan pemerintah dalam hal perlindungan konsumen yang dalam hal ini khususnya para nasabah bank yang menjadi korban perbuatan kejahatan skimming oleh pelaku, sudah cukup memadai namun pada kenyataan masih banyak nasabah yang walaupun telah mengalami kerugian akibat perbuatan skimming tersebut tidak mau menggunakan hak klaim/melaporkan dengan beberapa alasan antara lain: Kurangnya pemahaman tentang hak-hak nasabah bank pengguna kartu debit/kredit yang tertera dalam perjanjian ketika pembuatan kartu tersebut apalagi akhir-akhir ini pembuatan kartu debit/kredit dapat dilakukan secara online ataupun menggunakan mesin kartu ATM. Kurangnya pemahaman nasabah bank tentang proses pengajuan klaim sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/10.PBI Tahun 2008 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Nasabah sibuk sehingga tidak ada waktu untuk mengurusnya atau enggan mengurus karena mungkin berbelit-belit sehingga tidak ada waktu untuk mengurusnya. Nasabah kurang percaya kepada pihak bank akan pengajuan klaim ataupun kurang memiliki informasi yang cukup sehingga takut klaimnya ditolak dan tidak mengerti persyaratan klaim.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan konsumen perbankan dalam menghadapi kejahatan *skimming* telah secara tegas diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan *Burgerlijk Wetboek* (/KUH Perdata) Pasal 1365-1366. Jika terbukti adanya perbuatan *skimming*, maka pelaku dan atau pihak bank harus melaporkan kepada pihak

berwajib berdasarkan KUH Pidana, tentang pemalsuan, penipuan, persaingan curang, dengan ancaman 5 tahun penjara dan atau hukuman denda sejumlah Rp 13.500.000 dengan pemberatan ancaman hukuman menjadi 10 tahun penjara dan atau denda Rp. 850.000.000 sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 46.

2. Tanggung jawab pihak perbankan terhadap konsumen jika terjadi kasus *skimming*; bahwa Bank selaku pihak penerbit kartu debit ataupun kartu kredit memiliki tanggung jawab hukum yang dapat dipresentasikan dalam dua sisi, yaitu dari aspek hukum perjanjian dan dari aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana penyelesaiannya dilakukan secara damai atau kesepakatan antar kedua belah pihak terlebih dahulu dengan ganti kerugian oleh pihak Bank berdasarkan perlindungan hukum atau tanggung jawab bank terhadap nasabah selaku konsumen baik sebelum transaksi (pre purchase) atau sesudah transaksi (post purchase) hal ini sebenarnya tertera dalam perjanjian pada waktu pembuatan kartu debit/kredit sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen namun kenyataan hal ini tidak pernah dilakukan klaim oleh nasabah karena mungkin tidak dipahami oleh konsumen itu sendiri atau tidak mau pusing dengan proses pengaduan yang harus ditempuh melalui proses hukum yang ketat dan berbelit-belit.

B. Saran

Perlu dilakukan sosialisasi di seluruh bank-bank yang ada di setiap daerah/ kota/ kabupaten melalui spanduk/ flayer/ standing banner pada setiap ruang tunggu bank setempat tentang perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan/ nasabah agar nasabah bank lebih paham hak-dan kewajibannya dalam mengurus kartu debit/ kredit agar terhindar dari perbuatan *skimming*.

Pihak bank harus menjelaskan secara detail akan hak dan kewajiban nasabah serta hak dan kewajiban bank pada saat pembuatan kartu debit/ kartu kredit agar terhindar dari kerugian yang dihadapi dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Bukan Bank*, Jakarta: Indeks, 2009
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2020
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi ke-2 Jakarta: Kencana, 2013
- Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung 1999.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi ke-6 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002)
- Mahesa Jati, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, Bandung: Nusa Medua, 2012
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (akarta: Kencana, 2017
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. Ke-2 Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2018
- Santosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2012
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXII, Intermasa, Jakarta,
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Sybrandus Johannes Fockema Andreae, et. al. *Indonesia & Dutch, Terjemahan Kamus*

Istilah Hukum Belanda-Indonesia (Bandung: Bina Cipta, 1977)

Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang
- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Bank Indonesia No.: 10/ 10 /PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/2/PBI/2012. Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Jurnal:

- Yulianti, *Perlindungan Nasabah Bank dari Tindakan Kejahatan Skimming di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Widya Juridika: Jurnal Hukum, 3 (2), 2020

Internet:

- <https://www.google.co.id/amp/s/amp.wartaekonomi.co.id/berita173977/>
- https://money.kompas.com/read/2020/01/24/184000326/waspada-skimming-ini-cara-menghindarinya-#google_vignette,
- <https://regional.kompas.com/read/2022/07/25/184149278/modus-sindikatis-skimming-atm-di-bank-sulutgo-transaksi-dengan-kartu>
- <https://www.liputan6.com/tekno/read/2049670/begini-cara-kerja-iskimming-kartu-atm>

www.asdf.id , Langkah-langkah cara kerja
skimming

